



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang bersidang di di Aula Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**. Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 10 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 17 September 2020, dengan register perkara Nomor 75 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tahun 1999 bertempat di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Gampong Lhok Gayo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;

Hal 1 dari 9 Hal. Penetapan No 75/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena pernikahan dilaksanakan pada masa-masa setelah terjadinya KonflikB ersenjata;
3. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah serta yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Satu** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksinikah bernama **Saleh Pasir** dan **Sulaiman. S**;
4. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah dahulu adalah berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam telah dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus **jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul sehingga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 1) M. Jalil Bin Taleb, jenis kelamin Laki-laki, umur 20 tahun;
 - 2) Salimi Bin Bin Taleb, jenis kelamin Laki-laki, umur 16 tahun;
 - 3) Sipatun Nisa Binti Taleb, jenis kelamin Perempuan, umur 7 tahun;
 - 4) Rika Rahmadani Binti Taleb, jenis Perempuan, umur 6 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan semahram, seperti talian darah maupun sesusuan serta tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
8. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpindah agama selain dari agama Islam;
9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, maka Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan pernikahan dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang nantinya akan digunakan sebagai bukti pernikahan yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepastian hukum dari anak-anak Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 2 dari 9 Hal. Penetapan No 75/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Gampong Lhok Gayo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa seingat Saksi, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Satu, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Saleh Pasir dan Sulaiman. S. dengan maskawin berupa emas

Hal 3 dari 9 Hal. Penetapan No 75/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 3 (tiga) mayam dibayar tunai;

- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Saksi selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon;

2. Saksi II, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa seingat Saksi, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Satu, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Saleh Pasir dan Sulaiman. S dengan maskawin berupa emas sejumlah 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum

Hal 4 dari 9 Hal. Penetapan No 75/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tahun 1999, di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah Satu (Ayah Kandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah Saleh Pasir dan Sulaiman. S, dengan maskawin berupa emas sejumlah 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
3. pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jelaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal 5 dari 9 Hal. Penetapan No 75/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat surat nikah yang sah sebagaimana yang dikendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai bukti pernikahan Para Pemohon dahulu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut hadir saat akad nikah Para Pemohon berlangsung, oleh karenanya peristiwa pernikahan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh sebab itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1999, di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Satu, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saleh Pasir dan Sulaiman. S, dengan maskawin berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab kabul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal 6 dari 9 Hal. Penetapan No 75/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta adat yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), tidak pernah bercerai, hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1999, di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah, yang normanya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."

(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan angka 2 primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal 7 dari 9 Hal. Penetapan No 75/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 di Gampong Lhok Gayo Kecamatan Babahrot xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penyetoran biaya perkara kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Daya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Agung Republik Indonesia Blangpidie pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah oleh **Muzakir, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Antoni Sujarwo, S.H

Muzakir, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp 6.000,- |

Hal 8 dari 9 Hal. Penetapan No 75/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 256.000,-

Hal 9 dari 9 Hal. Penetapan No 75/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)